



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DAN
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA BENGKULU SELATAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : **06/ K.BE-01/HK.02.00/07/2024**
Nomor : **01/eks/MOU/GMNI-BKS/II/2024**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kabuapten Bengkulu Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sahran, SE** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum *Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU***
- 2 **Achmad Ronaldo** : Selaku Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Bengkulu Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Bengkulu Selatan yang berkedudukan di *Desa Suka Raja Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Seltan disebut **PIHAK KEDUA***

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melaksanakan pencegahan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan pencegahan sengketa proses pemilhan Kepal Daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Bengkulu Selatan, yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat; dan bergerak dalam pemantauan Pemilu.

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Jalan Farmawati Soekarno Kel. Kampung Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

Email : set.bengkuluselatankab@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA BENGKULU SELATAN
Desa Suka Raja Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Email : ahmadronaldoaldo55@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak diperlukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkat 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**



- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya dan memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
 - b. Mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melaksanakan pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Partisipasi dan publikasi dalam isu pengawasan partisipatif; dan
2. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk *Pejabat terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing*.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berakhir, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut: